



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. Jend. Sudirman No. 2 Cilegon 42431 0254380577

disdukcapil.cilegon.go.id

Pemerintah Kota Cilegon / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Pelayanan Penerbitan Surat Keterangan Pindah (SKP)

No. SK :

Persyaratan

1. Pengantar RT
2. KK asli
3. KTP-el asli

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon Menyerahkan berkas penerbitan SKP di Loker Pelayanan.
2. Petugas Loker memverifikasi kelengkapan berkas penerbitan SKP. Apabila berkas sudah memenuhi persyaratan berkas akan diserahkan kepada operator. Apabila masih terdapat kekurangan, berkas akan dikembalikan kepada pemohon untuk dilengkapi
3. Operator melakukan pengecekan biodata WNI, dan melakukan pencetakan SKP-WNI melalui SIAK.
4. Kasi mengecek SKP-WNI yang dicetak dan membubuhkan paraf
5. Kabid membubuhkan paraf
6. Penandatanganan SKP-WNI oleh Kepala Dinas
7. Petugas loket melakukan registrasi SKP-WNI
8. SKP-WNI diserahkan kepada pemohon

Waktu Penyelesaian

10 Menit

Apabila berkas permohonan dinyatakan lengkap dan jaringan tidak mengalami masalah dan gangguan

Biaya / Tarif



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. Jend. Sudirman No. 2 Cilegon 42431 0254380577

disdukcapil.cilegon.go.id

Pemerintah Kota Cilegon / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Tidak dipungut biaya

Peraturan Daerah Kota Cilegon Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Pencabutan Peraturan Daerah Kota Cilegon Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Pendudukan dan Akta Catatan Sipil

Produk Pelayanan

1. Surat Keterangan Pindah WNI (SKPWNI)

Pengaduan Layanan

SK Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cilegon nomor 470/Kep.25/Disdukcapil/2018 tentang Pembentukan Tim Pengaduan Masyarakat Tentang Dokumen Kependudukan